



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN



JL. Salak III No. 38 Madiun
www.dilmil-madiun.go.id



PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
NOMOR : W3.MIL.02/SK/ 20 / I / 2018**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU-III TAHUN 2018 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Militer III-13 Madiun perlu menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
9. Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Memperhatikan : Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN.**

Pertama : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer

III-13 Madiun, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun 2015 – 2019

Kedua Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dan disampaikan kepada MENPAN.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada Tanggal: 30 Januari 2017



Kepala Pengadilan Militer III-13

Moch. Suyanto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 544973

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta
2. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI
3. Kepala Pengadilan Militer Utama.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

**REVIU III TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	$\frac{\text{Jumlah Sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (Enam) bulan : Pidana Militer	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		d. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 1) Banding 2) Kasasi 3) PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

		b. Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan